BAB V

PEMBAHASAN

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ketempat yang lain dengan cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalankan usahanya dan menjalin perjanjian kerjasama.

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami, tolong menolong dan hormat menghormati, karena secara naluriah manusia berwatak saling membutuhkan. Bahkan Islam adalah agama yang mengajurkan umatnya melakukankerjasama yang terorganisasi dengan baik. Dalam konteks ini, prinsip syirkah yang di dalamnya terdapat aktivitas musyarakah dan mudharabah, dapat menjadikan ini semua sebagai prinsip dasarnya. Musyarakah memiliki pengertianya itu kerjasama dua orang yang keduanya menyediakan modal atau keahlian yang dibutuhkan dalam berusaha.

Untuk pembahasan dalam bagian ini penulis akan menyampaikan sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dengan *driver online* pada perusaaan Grab di Tulungagung dan perusahaan Gojek di Kediri.

A. Analisis sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dengan *driver online* pada perusaaan Grab di Tulungagung dan perusahaan Gojek di Kediri.

Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini

yang membedakan dengan akad mudhalabah, dengan presentase tertentu, keuntungan tertentu, keuntungan dibagi bersama, kemudian juga kerugian ditanggung bersama . [1]

Sistem bagi hasil pendapatan antara *driver online* dengan pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* Gojek sejauh ini sama-sama saling menguntungkan, dimana pendapatan di bagi bersama yaitu 80% untuk driver online dan 20% untuk pengelola transportasi berbasis aplikasi online yang memiliki modal aplikasi Gojek .

Dari hasil wawancara tersebut telah sesuai dengan teori dalam buku yang berjudul Teknik perhitungan Bagi hasil karangan Muhammad yang menjelaskan bahwa bagi hasil ada Rukun akad *al-musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu Pelaku akad, yaitu para mitra usaha, Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan, *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.[2]

Bagi hasil yang telah di lakukan oleh kedua tempat penelitian yang peneliti teliti juga melakukan akad kerjasama yang merupakan suatu akad bermitra yang menerapkan prinsip bagi hasil pendapatan . Persamaan dari kedua tempat penelitian pada Grab di Tulungagung dan Gojek di Kediri adalah prinsip bagi hasil pendapatan yaitu sama sama menggunakan bagi hasil 80% untuk *driver online* dan 20% untuk pengelola transportasi berbasis *aplikasi online*. Sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar antara Gojek di Kediri dan Grab di Tulungagung adalah kesepakatan akad yang dibuat disetujui oleh kedua belah pihak dengan pemberian bonus yang diberikan

[1] Yasid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: lugos Printika, 2009), 120
[2]Muhamad, *Tehnik Perhitungan* , 80

oleh perusahaan yang berbeda sesuai dengan kebijakan perusahaan member bonus per poin yang di kumpulkan *driver online* tiap harinya .

Karena semakin banyak point yang dikumpulkan *driver online* maka semakin banyak pula bonus yang diberikan oleh pengelola trasportasi berbasis *aplikasi online*, hal tersebut membuat para *driver online* semangat untuk menyelesaikan target point yang sudah di tentukan oleh pengelola transportasi berbasis *aplikasi online*

Hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Aristama ardianyah, berjudul Tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil antara perusahana dengan driver berbasis online yang menyatakan bahwa Perjanjian kerjasama antara perusahaan Go-Jek dan Driver otomatis berlangsung ketika Driver mendaftarkan diri sebagai mitra Go-Jek. Dengan menjadi mitra Go-Jek, Driver harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek. Segala ketentuan atau kebijakan perusahaan Go-Jek terhadap drivernya dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan melalui perjanjian elektronik, yang disepakati oleh Driver melalui aplikasi yang dimiliki Driver Go-Jek tersebut. Sistem bagi hasil antara perusahaan dan Driver Go-Jek adalah 80% : 20%.

Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan Driver menerima bagian 80%. Bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dan drivernya merupakan bagi hasil yang terjadi apabila Driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Layanan perusahaan Go-Jek yang berlaku di Bandar Lampung diantaranya Go-Ride, Go-Food, Go-Send, Go-Shop, GoMart, Sedangkan layanan perusahaan seperti Go-Tix, Go-Clean, Go-Glam, dll belum berlaku di Bandar Lampung. Jadi, layanan perusahaan

Go-Jek yang dikenakan sistem bagi hasil yang berlaku di Bandar Lampung hanya 5 layanan tersebut.[3]

B. Analisis sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis aplikasi online dengan *driver online* Perspektif Ekonomi Islam pada perusaaan Grab di Tulungagung dan perusahaan Gojek di Kediri.

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak kerja, melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang bersepakat, baik itu dibuat secara lisan maupun tertulis. [4]Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak akan menjadi hukum atau undang-undang yang mengikat para pihak sejak disepakati oleh keduanya. Karena itu, bagi para pihak yang sudah menyatakan diri terikat pada perjanjian yang telah disepakati, mesti mentaati pelaksanaan perjanjian itu.

Menurut Agus Yudha Hernoko dengan mengutip Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas kebebasan berkontrak menyatakan seseorang atau para pihak pada umumnya memiliki pilihan bebas untuk mengadakan suatu perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bagi seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian berbasis syariah merupakan sebuah perjanjian yang lahir dari nomenklatur hukum Islam, sebab itu desain perjanjian ini sudah pasti harus merujuk kepada

---

[3] Aristama ardianyah, Tinjauan hokum islam tentang sistem bagi hasil antara perusahana dengan driver berbasis online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung), UIN Raden Intan Lampung,2018, 109

[4] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) 13

penormaan yang bersumber dari sumber-sumber hukum yang diakui otoritasnya dalam Islam yaitu Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.[5]

Sistem bagi hasil pendapatan yang dilakukan antar pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dengan *driver online* di Perusahaan Gojek di Kediri dan perusahaan Grab di Tulungagung secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqhi, karena Bagi hasil sudah memenuhi rukun akad al- musyarakah yaitu adanya para mitra usaha, para mitra usaha tersebut adalah *driver online* dan pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* , kedua objek akad yaitu keuntungan atau pendapatan yang diartikan sebagai pembagian keuntungan antara pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalankan usaha serta ijab dan qabul atau perjanjian.

Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan akad mudhalabah, dengan presentase tertentu, keuntungan tertentu, keuntungan dibagi bersama, kemudian juga kerugian ditanggung bareng. [6]Islam tidak melarang umatnya melakukan transaksi dalam bentuk musyarakah dalam al qur‟ an sudah dijelaskan mengenai hal tersebut, hal ini juga di dukung oleh ayat yakni dalam al qur‟ an surat Shaad ayat 24:[7]

---

[5] Agus Sardjono, *Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta*," Jurnal Hukum Bisnis" Vol. 27, No. 4, 2008, . 6

[6] Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: lugos Printika, 2009), hlm. 120

[7] Departemen Agama RI, Al-Qur‟ an dan Tafsirnya, jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 358.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.Bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dan *driver online* yaitu pembagian keuntungan antara pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalan kan usaha. Sistem bagi hasil pendapatan merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak .[8]

Bagi hasil dapat di lakukan Kedua pengelola transportasi berbasis aplikasi online sebagai pemilik usaha dan pekerja yaitu *driver online* dilakukan secara adil yaitu dengan besaran bagi hasil yang telah di tentukan pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* , jujur, transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya unsur

[8]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid II* (Jakarta: Akbar Media, 2013), 253

kecurangan, gharar, ketidak adilan dan unsur penipuan antara keduanya, karena biasanya sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak dengan unsure kerelaan karena sama sama sepakat terhadap bagi hasil pendapatan yang di lakukan. Perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara pembagiannya.

Namun sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah seperti syirkah sudah di lakukan dengan adil dan transparan karena setiap tarif yang di tentukan oleh pengelola transportasi *online* sudah tertera di dalam smartphone aplikasi yang di unduh masing masing pengguna baik oleh penumpang atau pelanggan transportasi *online* dan juga dapat di lihat oleh *driver online* serta pembagian jumlah pendapatan juga transparan di *aplikasi online* .

Dengan demikian, tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dengan *driver online* pada pada perusahaan Gojek cabang Kediri dan Perusahaan Grab cabang Tulungagung sudah sepenuhnya menggunakan konsep al Musyarakah atau sistem bagi hasil pendapatan, karena pihak pemilik modal aplikasi dengan pekerja melakukan sistem kemitraan tidak ada unsur gharar (penipuan), pihak yang dirugikan dan di setujui oleh kedua belah pihak untuk diadakan perjanjian kemitraan dan didzalimi karena pihak pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* memberikan harga yang pasti dan transparan sehingga sepelanggan sudah mengetahui harga sejak awal mengorder serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Sehingga *Driver online* memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan *Driver online* tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya trip perharinyadan jumlah poin di dapatkan berdasarkan banyaknya pelanggan yang order dan bonus *driver online* yang di berikan perusahaan pengelola transportasi berbasis aplikasi *online* kepada *driver online* berdasarkan banyak nya poin yang terkumpul .

C. Kelebihan dan Kelemahan pada Sistem Bagi Hasil Pendapatan tersebut berikut solusinya.

Dalam Upaya dalam menjalankan Sistem Bagi Hasil Pendapatan antara pengelola transportasi berbasis aplikasi online dengan *driver online* Perspektif Ekonomi Islam ada beberapa kelebihan dan kelemhan yang di hadapi *driver online* maupun dari usaha tempat usaha yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan Sistem Bagi Hasil Pendapatan antara pengelola transportasi berbasis aplikasi online dengan *driver online* Perspektif Ekonomi Islam, Dengan adanya pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* memudahkan *driver online* menemukan penumpang terdekat dengan *driver online* serta map tempat alamat penjemputan penumpang sehingga memudahkan *driver online* menjemput penumpang tanpa harus menunggu penumpang di pangkalan ojek seperti ojek konvensional sehingga pendapatan lebih banyak . Tidak adanya rekayasa harga membuat pelanggan lebih senang menggunakan aplikasi *transportasi online* tersebut karena harga yang transparan sesuai dengan jauh dekatnya jarak yang di inginkan pelanggan otomatis juga menguntungkan *driver*

online dalam mencari pelanggan daripada harus melakukan tawar menawar harga seperti ojek konven.

Hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Slaudiya Anjani Septi Damayanti dengan judul transportasi berbasis aplikasi online : Go-jek sebagai sarana transportasi masyarakat kota Surabaya menyatakan bahwa kelebihan dari transportasi online manfaat serta kelebihan Go-Jek dibandingkan dengan transportasi lainnya merupakan tindakan untuk ingin mendapatkan sarana transportasi yang lebih baik dari sebelumnya faktor ekonomi dimana tarif Go-Jek lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan transportasi konvensiaonal seperti taksi dan transportasi umum yang harus melakukan oper.

Selain dari faktor ekonomi, keuntungan menggunakan Go-Jek pun juga dapat dilihat dari faktor keefektifannya di mana Go-Jek dapat membantu pengguna yang memiiki usaha pribadi untuk mengantarkan pesanan pada pelanggannya tanpa meninggalkan pekerjaannya. Keuntungan lain menggunakan Go-Jek juga dapat dilihat dari segi kecepatan, pengguna yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan tidak dapat mengendarai sendiri dapat menggunakan Go-Jek dalam keadaan yang terdesak sekali pun dan Go-Jek datang lebih cepat daripada taksi konvensional biasanya. Selain keuntungan yang didapatkan, pengguna menggunakan Go-Jek karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap Go-Jek di mana kepercayaan itu muncul karena

adanya identitas driver yang dapat dilihat melalui GPS, sistem pembayarann yang sudah pasti berdasarkan jarak lokasi penjemputan dan tujuan.[9]

Kelemahan Sistem Bagi Hasil Pendapatan antara pengelola transportasi berbasis aplikasi online dengan *driver online* Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengelola transportasi berbasis aplikais online tidak memfasilitasi kerugian seperti kendaraan mogok, dan ban bocor sehingga menjadi kelemahan dari sistem bagi hasil pendapatan antara driver online dengan pengelola transportasi berbasis aplikasi online .

Hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Aristama ardianyah, berjudul Tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil antara perusahana dengan driver berbasis online yang menyatakan bahwa Agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bidang muamalah tidak semata-mata mendapatkan keuntungan, tapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran tentang sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan dengan Driver, dalam hal keuntungan telah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam hal kerugian seharusnya para pihak menanggung bersama, dan tidak membebankan kerugian terhadap salah satu pihak saja. Perusahaan berdasarkan isi perjanjian kerjasama, tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Driver. Itu bertentangan dengan

[9] Anjani Septi Damayanti , *transportasi berbasis aplikasi online : Go-jek sebagai sarana transportasi masyarakat kota Surabaya*(Unair : Jurnal 2017) ,15

Hukum Islam, dalam kerjasama bila memperoleh keuntungan maka akaan dibagi bersama dan bila mendapatkan kerugian akan ditanggung bersama.[10]

Kemudian kelemahan lain yang yaitu permasalahan pada titik penjemputan, ketika pelanggan melakukan pemesanan kami biasanya menjemput sesuai dengan titik penjemputan tetapi ternyata titik tersebut tidak sesuai sehingga membingungkan *driver online*. Kelemahan lainnya *driver online* tidak diperbolehkan mengambil orderan di sekitaran stasiun , terminal dan bandara yang melarang *driver online* mengambil orderan dibanadara itu seperti taksi resmi bandara, kemudian di stasiun dan terminal yaitu ojek konven dan tukang becak.

Solusi untuk *driver online* agar bisa merasa aman dan masyarakat juga terlindungi dari tindakan order fiktif yang bisa menimpa siapa saja yaitu dengan melihat titik penjemputan yang sesuai dengan peta dan lebih baik agar menghubungi pelanggan yang melakukan orderan sehingga dapat memastikan titik penjemputan dan terhindar dari order fiktif atau orderan palsu untuk penjempuan di tempat yang di larang para *driver online* merekomdenasikan penumpang untuk berjalan menjauh dari terminal atau stasiun sehingga *driver online* aman untuk menjemput penumpang.

[10] Aristama ardianyah, Tinjauan hokum islam tentang sistem bagi hasil antara perusahana dengan driver berbasis online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung), UIN Raden Intan Lampung,2018, 109